

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4435/Pdt.G/2018/ PA.JS, tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqidah 1440 Hijriah dan dengan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara gugatan Penggugat Nomor 4435/Pdt.G/2018/PA.JS;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
 3. Menolak selain dan yang selebihnya;
 4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp746.000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);